

Kedudukan Harta Perkawinan terkait Perjanjian Kawin yang Dibuat Setelah Perkawinan

Windy Shafira Ananditya^{1*}, Rahandy Rizky Prananda²

¹Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah
*wshafira13@gmail.com

ABSTRACT

The Husband and wife have rights and responsibilities regarding marital assets after entering the marriage phase. In this case, the marital assets are based on a marriage agreement made after the marriage took place. Therefore, this research aims to determine the status of marital assets with a marriage agreement, as well as what obstacles arise so that problems do not arise regarding assets obtained during the marriage. The normative juridical legal research methodology was chosen as the approach. This type of qualitative analytical descriptive research. Based on the results of research taken by the author, it can be concluded that the Marriage Agreement which regulates marital assets must be based on Law Number 1 of 1974 and the Civil Code.

Keywords: *Marriage; Marital Assets; Marriage Agreement*

ABSTRAK

Pasangan Suami istri memiliki hak dan tanggung jawab terkait harta perkawinan setelah memasuki fase pernikahan. Harta Perkawinan tersebut dalam hal ini didasarkan dengan adanya perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan berlangsung. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status harta perkawinan dengan perjanjian kawin, serta kendala apa saja yang muncul agar tidak terjadi permasalahan mengenai harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Metodologi penelitian hukum yuridis normatif dipilih sebagai pendekatan. Jenis penelitian deskriptif analitis secara kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian yang diambil oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Pernikahan yang mengatur harta perkawinan tersebut harus didasarkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kata Kunci: *Perkawinan; Harta Perkawinan; Perjanjian Kawin*

A. PENDAHULUAN

Suatu perjanjian pernikahan sering dinyatakan sebagai perjanjian pra-nikah. Definisi perjanjian pernikahan itu sendiri hanya mencantumkan syarat-syaratnya dan mengatur legalitasnya, kapan perjanjian tersebut mulai berlaku, dan bagaimana perjanjian tersebut dapat diubah. Perjanjian pernikahan pada umumnya adalah disebut sebagai perjanjian tertulis yang dibuat antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang akan menikah. Perjanjian ini menyangkut harta selama pernikahan dan konsekuensi dari berakhirnya pernikahan mereka serta menyimpang dari aturan yang ditetapkan oleh hukum. Mungkin juga untuk mengklasifikasikan tindakan masuk ke dalam perjanjian pernikahan ini sebagai transaksi hukum yang dilakukan dengan partisipasi kedua belah pihak (Manjorang, 2015).

Frasa Belanda "*huweljksevoorwaarden*" diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai "perjanjian perkawinan." Istilah "*huwlijk*" mengacu pada pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita, sedangkan kata Belanda "*voorwaard*" menunjukkan syarat atau perjanjian. Menurut penelitian, definisi sebuah perjanjian pernikahan adalah kesepakatan yang dibuat antara seorang pria dan seorang wanita (Sopiyan 2023). Pernikahan adalah hubungan baik internal maupun eksternal yang menggabungkan jadi satu terhadap mempelai pria dan mempelai wanita dalam peran sebagai seorang suami dan seorang istri dengan niatan menciptakan keluarga yang bahagia dan abadi yang didasarkan pada iman kepada Allah Yang Maha Kuasa (Asnawi, 2022).

Ketika seorang pria dan seorang wanita hidup bersama sebagai suami dan istri hal tersebut bukanlah satu-satunya orang yang disatukan oleh peristiwa penting pernikahan. Pernikahan adalah tindakan hukum yang terbagi hak dan kewajiban tertentu bagi setiap orang yang memasukinya (Ramadhan 2017). Hak dan kewajiban ini akan melahirkan implikasi hukum tertentu, terutama dalam hubungan hukum yang ada antara suami dan istri serta harta dan pendapatan mereka dalam pernikahan. Ini adalah sesuatu yang seharusnya diperhatikan oleh setiap calon suami dan calon istri yang akan segera menikah untuk mengurangi kemungkinan masalah yang muncul nantinya dalam perjalanan pernikahan mereka (Kusuma, 2018).

Perjanjian pra-nikah, juga dikenal sebagai pra-nup, adalah kontrak antara calon pengantin laki-laki dan perempuan menegosiasikan sebelum menikah untuk menetapkan pedoman tentang bagaimana aset mereka akan dibagi jika pernikahan berakhir. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berisi aturan yang bersifat normatif mengenai Perjanjian Perkawinan. Meskipun diatur oleh Undang-Undang Perkawinan, perjanjian pra-nikah dalam konteks pernikahan di Indonesia sangat jarang terjadi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan tidak bisa dilepaskan dari tradisi. Menurut cara berpikir secara konvensional, pernikahan adalah sebuah komitmen yang tidak dapat diputuskan kecuali oleh kematian atau campur tangan langsung dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang mana agar aset yang diperoleh selama pernikahan tidak juga terpisahkan dari pengaturan tradisional mereka. Di dunia saat ini, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan penurunan pemahaman tentang pernikahan berdasarkan tradisi, hal ini berdampak pada pemahaman tentang pernikahan, yang pada gilirannya akan memengaruhi proses pelaksanaan pernikahan. Akan tetapi, banyak hal terjadi dalam masyarakat yang berdampak pada keputusan seorang pria dan seorang wanita untuk membuat perjanjian pernikahan setelah mereka sudah menikah (Sriono, 2016).

Tujuan dari perjanjian pranikah adalah untuk mengatur implikasi hukum dari pernikahan, khususnya terkait dengan aset. Hal ini memastikan bahwa aset perkawinan suami dan istri tidak bergabung menjadi satu selama berlangsungnya pernikahan, yang penting ketika

mempertimbangkan perbedaan jumlah aset yang dibawa oleh pengantin pria dan pengantin wanita ke dalam hubungan pernikahan tersebut (Zamroni, 2019).

Diperlukan adanya perjanjian perkawinan untuk memastikan perlindungan hukum yang memadai dalam situasi ini. Ini adalah contoh pihak-pihak yang menyalahgunakan posisi mereka untuk melindungi aset mereka. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengatur waktu pembuatan perjanjian perkawinan, menyatakan bahwa dimana suatu perjanjian tersebut hanya dapat dibuat sebelum ataupun pada saat perkawinan dilangsungkan. Ini berarti bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat dibuat setelah perkawinan telah terjadi. Di sisi lain, dalam praktiknya, banyak pasangan yang menikah tidak membuat perjanjian pra-nikah mereka sampai setelah mereka menikah karena terdapat beberapa alasan dan kepentingan. Setelah itu, mereka mengajukan suatu permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan bukti hukum yang berguna untuk mengesahkan perjanjian pra-nikah mereka (Zamroni, 2019)

Kontrak pernikahan akan mencakup ketentuan tentang bagaimana calon suami dan istri akan mengelola aset masing-masing. Perjanjian pra-nikah dibuat dengan niat untuk mengatur dampak-dampak pernikahan, terutama sehubungan dengan pembagian aset. Berikut adalah berbagai keuntungan yang diperoleh jika memiliki kontrak atau perjanjian dalam: 1. Mengambil tindakan untuk memastikan bahwa aset yang dimiliki oleh suami dan istri tetap terpisah satu sama lain dan tidak ada kemungkinan bercampurnya; ini akan memastikan bahwa, jika suatu saat pasangan memutuskan bercerai, aset-aset akan tetap berada dalam kendali masing-masing individu, dan akan mengurangi kemungkinan timbulnya konflik terkait kepemilikan aset bersama; 2. Berbeda dengan tantangan yang ditimbulkan oleh utang yang terakumulasi selama pernikahan, adalah tanggung jawab individu untuk membayarnya; 3. Jika ingin menjual atau mengambil tindakan hukum terkait aset, tidak perlu persetujuan pasangan, baik itu istri atau suami; dan 4. Tidak perlu mendapatkan persetujuan sebelumnya dari pasangan lainnya agar suami atau istri dapat mengajukan fasilitas kredit untuk aset yang telah terdaftar dengan atas nama mereka sendiri. pernikahan (Asyatama & Ridwan, 2021)

Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian tertulis, kecuali ta'lik talak, yang mana hal ini telah ditetapkan oleh Pejabat Pendaftar Nikah. Apapun yang telah disepakati adalah sah secara hukum, agama, dan moral selama tidak melanggar hukum. Jika ada perjanjian perkawinan, perjanjian tersebut tidak diakui. Perjanjian tersebut dianggap sebagai perjanjian standar yang berlaku di semua tempat oleh Pejabat Pendaftar Nikah (Sriono, 2016).

Teori yang digunakan untuk membahas hal ini antara lain: 1. Teori Kepastian Hukum. Untuk memberikan kepastian hukum, semua bagian dari peraturan perundang-undangan harus mampu

menjamin suatu kepastian hukum. Ide kepastian hukum ini melihat dan menganalisis kepastian hukum dalam pernikahan, registrasi pernikahan, dan perjanjian pernikahan (Halilah & Fakhurrahman, 2021); 2. Teori Perjanjian dalam Perspektif Perkawinan. Mungkin memungkinkan untuk membuat perjanjian pernikahan secara teoritis dengan memulai dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terdapat perjanjian antara dua individu yang berada dalam hubungan ketika satu orang berkomitmen dan yang lain menerimanya. Selama perjanjian tersebut merupakan kontrak yang sah secara hukum, maka perjanjian tersebut berfungsi sebagai sumber hukum formal. Akibatnya, penulis berkeinginan untuk memahami lebih lanjut bagaimana aset pernikahan ditempatkan dalam hubungannya dengan peraturan pasca-pernikahan.

Dalam proses penyusunan artikel, penulis mengambil dua penelitian terdahulu yang telah ditulis yang memiliki persamaan masalah dengan penelitian yang sedang penulis susun sebagai bahan perbandingan supaya dapat dilihat keorisinalitasan penulis dalam menyusun penelitian ini. Penelitian pertama adalah yang ditulis oleh Darmawan Sarizal dan Mahfud Abdullah, yang menulis mengenai Kedudukan Perjanjian Perkawinan Terhadap Pemisahan Harta Bersama Setelah Dilaksanakan Perkawinan Kaitannya Dengan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Waktu Pembuatan Perjanjian Perkawinan (Sarizal & Mahfud, 2019). Dalam penelitian tersebut terdapat persamaan dengan yang penulis susun saat ini, yaitu pada hal kedudukan harta perkawinan setelah dilaksanakan perkawinan. Akan tetapi, terdapat perbedaan dalam penelitian diatas yakni lebih dikaitkan dengan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Waktu Pembuatan Perjanjian Perkawinan. Sedangkan yang lebih ditekankan dalam penelitian yang disusun oleh penulis adalah tidak menggunakan peraturan lain yang mengatur, hanya menggunakan peraturan perundang-undangan saja.

Penelitian yang kedua yakni ditulis oleh Mohammad Zamroni dan Andika Persada Putra, dimana menulis mengenai Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin Yang dibuat Setelah Perkawinan Dilaksanakan (Zamroni & Putra, 2020). Dalam penelitian di atas, terdapat persamaan dengan yang sedang disusun oleh penulis saat ini, yaitu tujuan yang sama mengenai Kedudukan Harta Perkawinan Terkait Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan. Akan tetapi, terdapat perbedaan terhadap keduanya, yaitu pada penelitian diatas membahas pula mengenai bagaimana kedudukan hukum.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas terkait dengan Kedudukan Harta Perkawinan, maka bagaimana kedudukan harta perkawinan terkait perjanjian kawin yang dibuat oleh pasangan suami dan istri setelah perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan bagaimana kedudukan harta perkawinan terkait perjanjian kawin

yang dibuat oleh pasangan suami dan istri setelah perkawinan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan suatu harta perkawinan yang terkait perjanjian kawin sebagaimana yang dibuat setelah perkawinan. Dalam penulisan artikel ini akan diuraikan mengenai kepastian hukum terhadap para suami dan istri dalam pembuatan perjanjian kawin khususnya dalam mengatur harta perkawinan mereka yang mereka buat setelah perkawinan berlangsung menurut peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan sebagai metode pendekatan dalam penelitian ini. Soejono dan Abdurrahman menyebut penelitian hukum normatif sebagai penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka (Soejono & Abdurrahman 2003). Dalam hal ini permasalahannya terfokus pada "Kedudukan Harta Perkawinan Terkait Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan". Spesifikasi penelitian disajikan secara deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan di atas. Penulisan yang menggunakan metode inilah termasuk pendekatan legislasi dan konseptual masing-masing.

Sumber data dari artikel ini meliputi data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan hukum yang relevan lainnya. Selain itu, penulis mengacu pada berbagai sumber hukum primer dan sekunder, seperti buku, jurnal, dan artikel sesuai dengan konsep harta perkawinan. Di dalam penelitian ini, spesifikasi yang digunakan adalah secara deskriptif analitis. Ini berarti bahwa mereka memberikan gambaran atau situasi nyata dari data yang diterima dan dikumpulkan, dengan tujuan memfasilitasi analisis data pada tahap berikutnya. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka untuk pengumpulan data, serta teknik perolehan data sekunder melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan topik, tujuan, dan manfaat penelitian. Metode analisis data secara kualitatif berarti data dijelaskan dengan cara yang berkualitas menggunakan frasa yang beraturan, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perjanjian Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Perdata memiliki hukum yang mengatur syarat-syarat kontrak perkawinan, dan pembatasan-pembatasan ini dapat ditemukan dalam kode tersebut. Ini diatur baik dalam bab ke tujuh, yang mengatur tentang Perjanjian Perkawinan, maupun bab ke delapan, yang mengatur tentang Persatuan atau Perjanjian Perkawinan dalam perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih. Kedua bab ini dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bab ke tujuh dan ke delapan Kitab Undang-Undang Perdata mencakup, secara umum dimulai dari Pasal 139 dan berakhir pada Pasal 185: a. Perjanjian pernikahan diizinkan untuk sedikit berbeda dari pembatasan legislatif yang mengatur persatuan harta, selama tidak melanggar moral, ketertiban umum, atau syarat-syarat perjanjian pernikahan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; b. Kontrak pernikahan tidak boleh mencakup jaminan bahwa persatuan pasangan kedepannya diatur oleh hukum asing, atau oleh adat, aturan, atau regulasi yang berlaku di Indonesia pada saat pernikahan dilangsungkan; c. Sebelum pernikahan yang sebenarnya dilakukan, kontrak pernikahan dibuat dengan sebuah akta yang dibuat oleh seorang notaris; d. Perjanjian pra-nikah menjadi sah secara hukum pada saat pasangan tersebut mengucapkan janji pernikahan; e. Jika kedua calon pengantin setuju, kontrak pernikahan dapat diubah sebelum pernikahan dilangsungkan; f. Ketentuan dalam kontrak pernikahan tidak dapat diubah setelah pasangan tersebut sudah menikah; g. Setelah terdaftar di kantor pencatat resmi Pengadilan Negeri, kontrak pernikahan akan mengikat secara hukum bagi pihak lain yang terlibat; dan g. Kontrak pernikahan tidak sah jika tidak dilakukan dalam bentuk pernikahan yang sah secara hukum.

Dalam Pasal 139 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pernyataan bahwa calon pengantin pria dan wanita berkesempatan untuk membentuk perjanjian perkawinan dengan menyimpang dari norma-norma hukum yang mengatur persatuan harta. Kemungkinan ini tersedia bagi mereka agar mereka dapat lebih baik mempersiapkan masa depan bersama. Penyimpangan ini disebut sebagai hak di bawah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Moch. Isnaeni, istilah-istilah perjanjian perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah "*regelend recht*," yang berarti bahwa mereka adalah ketentuan dalam undang-undang yang bersifat regulatif, dan sebagai akibatnya yakni menyimpang. Menurut pandangannya, pada dasarnya perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon pengantin pria dan wanita untuk menyimpang dari aturan yang mengatur harta perkawinan yang telah dibuat oleh pihak berwenang. Dengan kata lain, ia percaya bahwa perjanjian perkawinan dibuat untuk menghindari hukum. Menurutnya, mengesampingkan ketentuan dalam hukum bukanlah sebuah hal yang dianggap tabu selama aturan yang menyimpang dianggap sebagai "*regelend recht*" dan selama itu didasarkan pada kesepakatan antara pihak-pihak.

Maka selama aturan yang menyimpang didasarkan pada kesepakatan antara pihak-pihak, itu dianggap sebagai "*regelend recht*." (Isnaeni, 2016).

Namun, meskipun keduanya memiliki kebebasan untuk berbeda dari persyaratan hukum, adalah dilarang melanggar hukum bagi kedua kandidat untuk setuju bahwa hubungan perkawinan mereka tersebut kedepannya diatur oleh hukum asing, serta tradisi dan peraturan yang sebelumnya berlaku di Indonesia. Padahal kesepakatan seperti itu sangatlah dilarang. Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya dalam Pasal 143. Selain itu, aturan ini mengamanatkan bahwa kontrak perkawinan harus ditulis dalam bentuk akta yang dilegalisir untuk memenuhi persyaratan perjanjian. Sementara itu, sudah diputuskan bahwa masa negosiasi mengenai syarat-syarat perkawinan harus berlangsung sebelum pernikahan sebenarnya. Ini diatur secara tegas di dalam Pasal 147, yang menerangkan bahwa ketika dengan ancaman pembatalan jika perjanjian perkawinan tidak dibuat menggunakan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung. Peraturan ini jelas ditafsirkan sebagai kontratio, maka pada dasarnya tidak memungkinkan kesempatan untuk membuat perjanjian perkawinan setelah pernikahan sudah berlangsung (Surjanti, 2016).

Sebagai hasil dari keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang menyatakan bahwa status perjanjian kawin yang dibuat oleh suami dan istri selama dalam suatu ikatan perkawinan adalah sah dan mengikat, baik bagi kedua belah pihak, maupun pihak ketiga selama pihak ketiga terlibat dalam situasi tersebut. Terkait objek perjanjian perkawinan, regulasinya tidak memberlakukan batasan apa yang boleh atau tidak boleh dimasukkan dalam objek perjanjian perkawinan. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan mencakup segala hal, selama itu merupakan barang yang pasti sesuai dengan yang diwajibkan oleh Pasal 1320 (Dwinopianti, 2017).

Kontrak perkawinan memiliki kekuatan hukum bagi kedua pihak (suami dan istri) setelah perkawinan sah secara hukum. Ini diatur dalam Pasal 147. Sementara itu, terkait pihak ketiga, Pasal 152 menyatakan bahwa perjanjian perkawinan menjadi mengikat bagi pihak ketiga sejak saat di daftarkan di kantor panitera Pengadilan Negeri, dimana merupakan tempat perkawinan berlangsung. Dengan kata lain, pada saat perjanjian perkawinan didaftarkan di kantor panitera Pengadilan Negeri. Atau, jika perkawinan berlangsung di luar negeri, pendaftaran kontrak perkawinan harus dilakukan di kantor panitera pengadilan negeri dimana catatan perkawinan harus dicatat. Selain mengatur isu-isu besar yang disebutkan di atas, regulasi ini juga mengatur secara rinci masalah-masalah yang berkaitan dengan asosiasi aset dan hadiah yang diberikan sebagai bagian dari kontrak perkawinan (Charissa, 2022).

Ada dua aspek penting yang perlu dipertimbangkan terkait kontrak perkawinan ini. Pertama, partisipasi dalam perjanjian ini sepenuhnya bersifat sukarela. Masih mungkin untuk melangsungkan perkawinan meskipun tidak ada perjanjian pra-nikah. Dengan kata lain, bahwa perjanjian

perkawinan hanyalah lembaga yang dibuat jika ada pihak yang merasa perlu membuat perjanjian untuk mencegah masalah di masa depan, misalnya mengenai pembagian aset pribadi dan bersama. Bahwa, perjanjian perkawinan hanya dibentuk jika ada pihak yang merasa perlu membuat perjanjian untuk menghindari perselisihan di masa depan. Kedua, ini berkaitan dengan syarat-syarat perjanjian, yang meskipun pada dasarnya diabaikan serta tidak boleh bertentangan dengan norma-norma syariah (Kualaria, 2015).

Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan tegas menyatakan bahwa sejak saat perkawinan berlangsung, secara hukum terjadi persatuan sempurna antara harta suami dan istri, kecuali perjanjian perkawinan tidak mengatur ketentuan lain. Berikut ini adalah pernyataan yang harus dibuat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab V Pasal 29 tentang Perjanjian Perkawinan: a. Pada saat atau sebelum berlangsungnya pernikahan, kedua belah pihak dengan persetujuan bersama dapat membuat perjanjian formal yang akan divalidasi oleh Pendaftar Pernikahan. Setelah itu, ketentuan dalam perjanjian juga akan berlaku bagi pihak ketiga, selama pihak ketiga terlibat; b. Jika perjanjian tersebut melanggar batasan hukum, agama, atau moral, maka perjanjian tersebut tidak dapat disetujui; c. Ketentuan dalam perjanjian mulai berlaku segera setelah pernikahan selesai; dan d. Selama pernikahan masih utuh, perjanjian itu tidak dapat diubah, asalkan kedua pihak memberikan persetujuan pada perubahan tersebut, dan perubahan yang dimaksud tidak menyebabkan kerusakan kepada pihak ketiga.

Perjanjian pra-nikah tidak hanya dapat dipergunakan untuk membagi aset, namun juga dapat dipergunakan untuk menggabungkan aset, asalkan kedua pihak setuju dengan syarat-syarat perjanjian tersebut. Fakta bahwa kontrak pernikahan ini berlaku tidak menghapuskan kewajiban suami untuk terus memberikan kebutuhan rumah tangga (Sriono, 2016).

2. Perjanjian Kawin menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Ketentuan dalam perjanjian kawin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diungkapkan bahwa dengan cara yang lebih ringkas jika dibandingkan dengan formulasi perjanjian perkawinan yang ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Friska, 2007) Yang sebenarnya, dalam Undang-Undang Perkawinan hanya mencantumkan satu ketentuan untuk mengatur perjanjian perkawinan. Kesamaan ini, menurut Moch. Isnaeni, cukup mencolok. Undang-Undang Perkawinan, yang hanya mengatur perjanjian perkawinan dalam satu pasal, memberikan kesan bahwa calon pengantin memiliki pilihan untuk mengelola harta perkawinan mereka sendiri dengan diskresi yang relatif longgar, meskipun tetap dalam batasan

hukum, moral, atau agama, tanpa melanggar ketentuan tersebut. Hal ini meskipun Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur perjanjian perkawinan dalam satu pasal (Isnaeni, 2016).

Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan berisi peraturan yang mengatur syarat-syarat dalam perjanjian perkawinan. Regulasi ini menyatakan: a. Baik pada saat pernikahan atau sebelumnya, pasangan ini menyetujui secara bersama-sama untuk membuat perjanjian tertulis yang akan kemudian disahkan oleh pendaftar pernikahan. Setelah hal ini terjadi, ketentuan dalam perjanjian tersebut juga akan berlaku bagi pihak ketiga selama pihak ketiga terlibat; b. jika perjanjian tersebut melanggar batas hukum, agama, atau moral, maka perjanjian tersebut tidak dapat disetujui; c. Kontrak ini mulai berlaku sebagaimana yang dimaksud adalah sesegera mungkin setelah pernikahan berlangsung; dan d. Selama pernikahan masih berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah, asalkan kedua pihak menyetujui perubahan tersebut dan perubahan tersebut tidak menyebabkan kerugian bagi pihak ketiga. Ketentuan yang dijelaskan didalam Pasal 29 ayat (1) ini menegaskan bahwa perjanjian kawin hanya dapat dibuat pada saat dimana perkawinan dilangsungkan, atau sebelum perkawinan akan dilangsungkan. Sehingga tidak ada peluang untuk membuat perjanjian kawin setelah perkawinan resmi dilangsungkan.

Dalam konteks pernikahan, perjanjian seperti ini sering disebut sebagai perjanjian pra-nikah atau hanya disebutkan odengasn istilah perjanjian pra-nikah. Selain itu, perjanjian mengenai pernikahan juga harus ditulis karena tidak bisa hanya secara lisan. Hal ini disebabkan oleh suatu kontrak pernikahan bisa memiliki konsekuensi hukum bagi pihak ketiga jika pihak ketiga terlibat dalam kontrak pernikahan yang dibuat oleh calon pasangan (Suhendri, 2020).

Setelah dilaksanakan pendaftaran pernikahan, perjanjian pernikahan menjadi sah secara hukum bagi pihak ketiga, sebagaimana disebutkan dalam paragraf pertama Pasal 29. Ini menegaskan bahwa perjanjian pernikahan memiliki konsekuensi hukum bagi pihak lain. Validasi ini dilakukan dengan mendaftarkan perjanjian pernikahan dalam akta perjanjian pernikahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Huruf H Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, perjanjian pernikahan memiliki kemampuan untuk mengikat pihak ketiga selama pihak ketiga tersebut turut serta dalam pernikahan.

Selain itu, paragraf kedua Pasal 29 menyatakan bahwa perjanjian pernikahan tidak dapat disetujui jika melanggar batasan yang telah ditetapkan oleh hukum, agama, atau moral. Ketentuan ini mencerminkan adanya prinsip kebebasan berkontrak dalam perjanjian pernikahan dengan memberikan kebebasan kepada calon pengantin untuk sepakat pada segala hal dalam perjanjian pernikahan yang dibuat, selama itu tidak melanggar ketentuan hukum, aturan agama, atau moral. Ketentuan ini juga memberikan kebebasan kepada calon pengantin untuk sepakat pada segala hal

dalam perjanjian pernikahan yang dibuat, yang berlaku sepanjang waktu pernikahan (Ramadhani, 2022).

Aturan Pasal 29 paragraf 3 menekankan pada masa berlaku perjanjian pernikahan, yang dimulai sejak pernikahan secara hukum sah. Sementara itu, pada ayat (4) menekankan pada perubahan dalam kontrak pernikahan selama berlangsungnya pernikahan. Regulasi ini tidak mengizinkan perubahan perjanjian pernikahan setelah pernikahan berlangsung, namun Undang-Undang Pernikahan memberikan kesempatan untuk merubah perjanjian pernikahan, selama kedua belah pihak setuju dengan suatu perubahan tersebut dan perubahan yang dilakukan itu diharapkan tidak merugikan pihak ketiga (Dewi, 2017).

Berkaitan dengan tujuan perjanjian pernikahan, Undang-Undang Pernikahan memungkinkan calon pengantin untuk menjanjikan barang apa pun yang mereka inginkan sebagai bagian dari perjanjian pernikahan. Hanya talak ta'lik yang termasuk sebagai opsi dalam perjanjian pernikahan, yang sangat membatasi kapabilitas. Hal ini tentu jauh sangat berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam, yang dimana mengakui bahwa talak ta'lik sebagai hal yang dapat menjadi subjek perjanjian pernikahan. Talak ta'lik adalah praktik yang umum dilakukan oleh umat muslim di Indonesia, seperti yang sudah diketahui. Talak ta'lik adalah janji yang suami berikan kepada istrinya segera setelah melaksanakan syarat-syarat dalam perjanjian pernikahan. Perjanjian jenis ini sering dikenal juga sebagai talak tertunda. Talak ta'lik adalah salah satu alasan perceraian yang dapat digunakan oleh seorang wanita sesuai dengan Kumpulan Hukum Islam; khususnya, dia dapat melakukannya jika suaminya melanggar talak ta'lik (Amanda, 2022).

Faktanya bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak mencakup hukum-hukum yang mengatur perjanjian pernikahan yang mana hal tersebut merupakan salah satu bukti lain yang menunjukkan bahwa institusi perjanjian pernikahan mendasari gagasan kebebasan berkontrak. Mengenai hal ini, Moch. Isnaeni berpendapat bahwa para perancang Undang-Undang Perkawinan memiliki keberanian untuk menyisipkan prinsip kebebasan berkontrak ke dalam ranah hukum keluarga, meskipun ketentuan hukum keluarga sering didominasi oleh dualisme hukum. Hal ini dilakukan dalam konteks penyusunan perjanjian pernikahan. Sangatlah masuk akal bahwa syarat-syarat perjanjian pernikahan dianggap cukup untuk diatur hanya oleh satu pasal, mengingat konsep kebebasan berkontrak sedang ditekankan. Karena calon mempelai pengantin sendiri yang dapat mengatur syarat-syarat perjanjian pernikahan mereka, dan selama itu tidak melanggar hukum, agama, atau moral, sepenuhnya tergantung pada mereka untuk memutuskan apa yang dimasukkan ke dalamnya (Isnaeni, 2016).

3. Bentuk Perjanjian Kawin

Hukum mengatur secara umum, oleh karena itu, perjanjian perkawinan itu sendiri harus disusun dalam format yang ditentukan oleh peraturan-peraturan tersebut. Bentuk perjanjian perkawinan perlu dicantumkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan serta dalam hukum Islam. Satu-satunya hal yang membuat perbedaan adalah kualitas bukti. Beberapa yurisdiksi mengharuskan penggunaan akta notaris, sementara yang lain tidak memberikan alasan mengenai kebutuhan tersebut.

Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bentuk perjanjian perkawinan dengan menyatakan bahwa: “Demi menghindari pembatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan sebuah akta notaris sebelum perkawinan dilangsungkan.” Peraturan ini menetapkan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilakukan (Istrianty & Priambada, 2015).

Ada berbagai jenis perjanjian perkawinan yang berbeda, yakni (Mufidatul & Hendra, 2023):

a. Tidak ada sama sekali persatuan harta kekayaan. Opsi ini didasarkan pada ayat kedua dari Pasal 140 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa perjanjian itu tidak dapat membatasi hak-hak yang telah diberikan kepada suami yang mana di dalam perannya sebagai kepala rumah tangga, dan bahwa wanita juga memiliki hak untuk berjanji bahwa dia akan efektif mengurus urusan yang berkaitan dengan properti pribadinya, baik yang dapat dipindahkan maupun yang tidak. Menurut Pasal 154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahkan jika tidak ada persatuan harta, istri diperbolehkan untuk menyimpan dan menggunakan propertinya sendiri untuk keperluan rumah tangga. Ketentuan ini berlaku bahkan jika tidak ada persatuan harta; b. Persatuan hasil dan pendapatan. Menurut peraturan yang diatur dalam Pasal 164 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kesatuan harta tidak mencakup kesatuan keuntungan dan kerugian, melainkan hanya melibatkan hasil dan pendapatan. Jika terjadi kerugian keuangan, suami adalah kepala rumah tangga dan bertanggung jawab atasnya. Selain itu, Pasal 146 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa jika calon pengantin tidak membuat perjanjian perkawinan, maka dari itu jika ada keuntungan dan pendapatan lainnya dari aset istri juga dapat menjadi bagian dari harta bersama atau gono-gini. Hal ini berlaku meskipun calon pengantin tidak membentuk perjanjian perkawinan; c. Persatuan untung dan rugi. Pasal 144 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur bahwa ketidakbersatuan harta tidak menunjukkan ketiadaan kesatuan keuntungan dan kerugian, memberikan dasar hukum bagi persatuan ini. Baik pendapatan maupun kerugian dibagi secara adil antara keduanya. Dalam hal persatuan harta suami dan istri berakhir, perhitungan yang adil harus dilakukan. Suami dan istri tidak diizinkan untuk mencapai kesepakatan bahwa salah

satu pihak harus membayar jumlah utang yang lebih besar daripada yang lain, termasuk dalam keuntungan yang dihasilkan dari persatuan harta.

Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai format perjanjian perkawinan dengan menentukan bahwa perjanjian perkawinan harus dibentuk dalam bentuk akta notaris, atau akan berisiko dinyatakan batal. Ketentuan-ketentuan berikut ditujukan untuk (Istrianty & Priambada, 2015): a. Istilah-istilah pernikahan diabadikan dalam bentuk dokumen yang sah yang memiliki bobot bukti yang tinggi; dan b. Memberikan kejelasan hukum mengenai hak dan kewajiban suami dan istri atas harta mereka, dengan mempertimbangkan efek jangka panjang yang mungkin timbul dari perjanjian pernikahan. Seseorang yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum yang berhubungan dengan harta perkawinan dan mampu merumuskan semua persyaratan dengan cermat diperlukan untuk menyusun perjanjian pernikahan. Hal ini berkaitan dengan ketentuan bahwa harus ada kontinuitas dalam bentuk harta perkawinan selama masa pernikahan. Selama pernikahan berlangsung, tidak mungkin mengubah kondisi kontrak pernikahan jika mereka disusun dengan salah

Tidak cukup hanya memiliki perjanjian itu dalam bentuk tertulis, sebab menurut aturan ini, perjanjian perkawinan harus diciptakan dalam bentuk akta notaris. Artinya, memiliki perjanjian tersebut dalam bentuk tertulis saja tidaklah cukup. Karena ada kemungkinan perjanjian perkawinan dapat dibatalkan jika tidak disusun dalam bentuk dokumen hukum yang disaksikan oleh notaris. (Syarifah Syawallentin Permatasari, 2020)

Tan Thong Kie menyatakan bahwa syarat-syarat yang diuraikan dalam Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kemudian dirancang untuk memberikan berat bukti yang substansial pada kontrak perkawinan. Selain itu, ini juga dapat memberikan kejelasan hukum mengenai hak dan kewajiban suami dan istri terkait harta mereka, yang sangat berguna ketika mempertimbangkan dampak yang luas yang dimiliki oleh perjanjian perkawinan. Seseorang yang berpengetahuan luas dalam hukum yang berkaitan dengan harta perkawinan dan mampu dengan cermat merancang semua syarat dan ketentuan yang diperlukan untuk perjanjian perkawinan diperlukan. Notaris adalah orang yang memiliki kemampuan ini. Hal ini juga terkait dengan prinsip bahwa ketentuan dalam perjanjian perkawinan tidak dapat diubah selama pasangan masih menikah. Oleh karena itu, jika terjadi kesalahan dalam penyusunan ketentuan perjanjian perkawinan, tidak mungkin untuk mengubah ketentuan tersebut selama pasangan masih menikah (Zamroni, 2019). Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan, bentuk perjanjian diatur pada Pasal 29 ayat (1), yang menyebutkan bahwa:

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat

perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Persyaratan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bertindak tegas dalam menyebutkan bentuk pasti perjanjian perkawinan, seperti apakah perlu berbentuk akta notaris atau apakah akta perjanjian pribadi sudah cukup. Hal ini membuat tidak jelas apakah akta notaris diperlukan atau apakah akta pribadi sudah dapat diterima. Yang penting, perjanjian perkawinan harus ditulis dan disahkan oleh seorang pencatat perkawinan untuk memenuhi persyaratan hukum.

Kehadiran seorang pencatat perkawinan yang bertindak sebagai pejabat pemerintah dan mengesahkan perjanjian mungkin sudah dianggap cukup oleh para pembuat Undang-Undang Perkawinan untuk memperkuat bukti. Jika ini yang terjadi, maka perjanjian perkawinan tidak perlu berbentuk akta notaris. Sementara itu, kontrak perkawinan diatur oleh Pasal 47 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Pasal ini menyatakan bahwa "Pada atau sebelum perkawinan terjadi, pengantin pria dan pengantin wanita dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh pencatat perkawinan mengenai posisi aset dalam perkawinan."

Istilah ini hampir identik dengan formulasi yang dapat ditemukan dalam potongan ayat pertama Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Satu-satunya perbedaan terletak pada tujuan perjanjian, yang kali ini mencakup status aset dalam perkawinan. Hal ini terlihat dari fakta bahwa perjanjian ta'lik talak dimasukkan sebagai komponen kontrak perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, perlu dibuat perbedaan antara perjanjian ta'lik talak dan perjanjian perkawinan yang terjadi di luar perjanjian ta'lik talak. Yang terakhir sering mengatur bagaimana aset akan didistribusikan dalam perkawinan. Di sisi lain, sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam menuntut agar perjanjian perkawinan harus ditulis dan mendapat persetujuan dari pencatat perkawinan sebelum dianggap sah.

4. Isi Perjanjian Kawin

Ketentuan dalam kontrak pernikahan sepenuhnya tergantung pada calon pengantin untuk mencari tahu bersama bahwa apa yang telah mereka sebutkan di dalam kontrak pernikahan tersebut. Namun, ada pembatasan yang ditetapkan oleh hukum, dan kita harus memastikan tidak melanggarnya. Sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berikut adalah parameter yang tidak boleh dilampaui saat menyusun ketentuan dalam kontrak pernikahan:

- a. Hal ini tidak boleh menyinggung orang yang baik dan tidak boleh mengganggu ketertiban umum (Pasal 139);
- b. Sesuai dengan Pasal 140, dilarang untuk mengurangi hak otoritas suami, hak otoritas orang tua, atau hak suami atau istri yang telah tinggal bersama terlama;
- c. Menurut Pasal 141, tidak dapat diterima untuk membatasi atau melepaskan hak atas harta yang telah diwarisi dari kerabat

darah dalam garis keturunan turun; d. Melanggar hukum bagi salah satu pasangan untuk setuju bahwa pasangan lain harus membayar utang yang melebihi bagian proporsional dari penghasilan dari aset perkawinan (Pasal 142); ini merupakan pelanggaran terhadap kontrak pernikahan; dan e. Tidak diperbolehkan bagi pihak-pihak untuk setuju bahwa sebuah ikatan perkawinan akan diatur oleh hukum dan peraturan negara selain Indonesia, atau peraturan yang berlaku di Indonesia pada saat pernikahan berlangsung (Pasal 143).

Undang-Undang Perkawinan tidak memperlihatkan batasan tertentu terhadap topik yang boleh dibicarakan dalam kontrak perkawinan. Istilah pada ayat kedua Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan semata-mata menunjukkan bahwa perjanjian tidak dapat disahkan jika melanggar batasan hukum, agama, dan moral.

Formulasi ini dimaksudkan pada hal yang bersifat umum, sehingga norma tersebut dapat mencakup semua regulasi hukum, standar agama, dan norma moral yang sudah ada dalam masyarakat dan terus berkembang dengan seiringnya waktu. Namun, jika kita mengkaji lebih lanjut, kita akan menemukan bahwa standar agama yang dimana sebenarnya juga mencakup norma moral. Karena standar etika adalah komponen penting dari prinsip-prinsip agama.

Ketika berbicara tentang detail kontrak perkawinan, Kompilasi Hukum Islam menentukan parameter yang tidak boleh dilampaui dalam keadaan apapun, termasuk hal-hal berikut: a. Hal tersebut tidak boleh bertentangan secara langsung dengan hukum Islam (Pasal 45 ayat 2 dan Pasal 47 ayat 2 masing-masing); b. Sesuai dengan ayat satu Pasal 48, tidak dapat diterima untuk melepaskan kewajiban suami dalam menyediakan kebutuhan rumah tangga.

Jika dalam ketentuan larangan terhadap isi perjanjian perkawinan untuk melanggar hukum dan moral tidak dimasukkan dalam perjanjian tersebut, maka hal ini tidak mengindikasikan bahwa isi perjanjian perkawinan dapat melanggar hukum dan moral. Karena, pada intinya hukum Islam melarang segala perilaku yang melanggar hukum apapun, baik itu aturan yang diberlakukan oleh negara atau hukum yang dibuat oleh lembaga agama. Secara sejalan, hukum Islam melarang perilaku yang bertentangan dengan standar moral yang diterima. Oleh karena itu, dengan menambahkan pembatasan pada isi perjanjian perkawinan yang melanggar hukum Islam ini mengandung, secara mendasar bahwa larangan yang dimana hal tersebut melanggar baik hukum maupun moral secara umum.

5. Kedudukan Harta Perkawinan terkait Perjanjian Kawin yang Dibuat Setelah Perkawinan

Pada bab mengenai harta bersama yang diperoleh sebagai akibat pernikahan berada dalam lingkup hukum keluarga, pengaturannya dapat ditemukan dalam Buku I Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata, yang dimana berisi aturan-aturan yang mengatur pembagian harta bersama dalam pernikahan. Meskipun terkait dengan properti, benda, dan hak-hak properti, hukum harta bersama dalam pernikahan tidak termasuk dalam cakupan hukum properti; maka dari itu berakibat hal tersebut tidak diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mencakup mengenai perihal perjanjian. Meskipun hukum harta bersama dalam pernikahan terkait dengan harta dalam beberapa cara. Elisabeth Nurhaini Butarbutar menjelaskan bahwa mengenai "aturan harta bersama dalam pernikahan tidak termasuk dalam cakupan hukum properti karena hal ini diyakini bahwa pernikahan bukanlah cara untuk memperoleh harta atau kekayaan, meskipun diakui bahwa pernikahan akan berdampak pada posisi seseorang terkait dengan harta" (Zubaidah, abad ke-23).

Hukum Perkawinan menawarkan pandangan tersendiri tentang gagasan perjanjian perkawinan dalam berbagai situasi. Jika menurut regulasi, harta pasangan secara otomatis digabungkan menjadi satu setelah mereka mengucapkan janji pernikahan, hal ini tidak berlaku dalam Hukum Perkawinan. Menurut Hukum Perkawinan, harta yang dianggap sebagai harta bersama terbatas pada apa yang diperoleh selama berlangsungnya pernikahan. Sementara itu, harta warisan yang diperoleh oleh masing-masing pihak tetap berada di bawah kendali masing-masing pihak dan tidak menjadi harta bersama yang dimiliki bersama oleh kedua pihak.

Gagasan perjanjian perkawinan dalam Hukum Perkawinan dapat dipahami melalui pemahaman tentang gagasan harta bersama, yang dijelaskan dalam pasal 35 ayat (2). Ayat (2) Pasal 35 menyatakan bahwa "harta warisan yang dimiliki oleh masing-masing suami dan istri serta harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah dan warisan, berada di bawah kendali mereka masing-masing selama kedua belah pihak tidak menentukan sebaliknya." (Elfirda Ade Putri, 2021) Akibatnya, teori di balik gagasan perjanjian perkawinan mengenai harta berdasarkan Hukum Perkawinan adalah untuk menggabungkan harta. Ini berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menentukan isi dari perjanjian perkawinan. Misalnya, mengatur penggabungan laba dan kerugian serta penggabungan hasil dan pendapatan (Pasal 164), dan mengatur hak istri untuk mengambil sejumlah uang dari harta untuk kebutuhan rumah tangga (Pasal 145). Namun, ketentuan ini tidak berlaku dalam kasus ini.

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa harta bersama dalam pernikahan adalah aspek yang paling penting dalam pernikahan tersebut. Keberadaan kekayaan dalam pernikahan memiliki potensi untuk menciptakan keluarga yang bahagia, tetapi juga memiliki potensi untuk menyebabkan keruntuhan keluarga. Ketika semua orang berhubungan baik dan hidup dalam kedamaian dan harmoni, itu adalah saat yang indah bagi semua orang, tetapi jika terjadi perceraian dalam keluarga, harta dapat menjadi sumber perselisihan antara suami dan istri. Oleh karena itu, fokus utama dari

perjanjian perkawinan adalah pembagian harta dan keuangan yang diperoleh selama pernikahan. (Sriono, 2016).

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan informasi yang disajikan di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian pernikahan adalah perjanjian yang dibuat antara calon suami dan calon istri saat berlangsungnya pernikahan tentu sah dan mulai berlaku setelah akad pernikahan dilakukan. Kedudukan Harta Perkawinan Dalam Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan ini didasarkan menurut regulasinya masing-masing, yang mana jika berdasarkan kitab Undang – Undang Hukum Perdata, bahwa harta yang dimiliki oleh pasangan suami dan istri secara otomatis digabungkan menjadi satu setelah mereka mengucapkan janji pernikahan, sedangkan menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta yang dianggap sebagai harta bersama terbatas pada apa yang diperoleh selama berlangsungnya pernikahan. Sementara itu, harta warisan yang diperoleh oleh masing-masing pihak tetap berada di bawah kendali masing-masing pihak dan tidak menjadi harta bersama yang dimiliki bersama oleh kedua pihak.

Namun kebanyakan kasus, banyak persamaan dengan perjanjian pra-nikah yang telah ditandatangani tersebut pasti melibatkan aset pernikahan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa aset pernikahan memiliki potensi untuk menciptakan komplikasi dalam kasus perceraian atau situasi ketidakjujuran antara suami dan istri. Perjanjian pra-nikah dibuat sebelum pernikahan untuk memberikan tingkat perlindungan hukum bagi aset yang terlibat dalam pernikahan tersebut. Sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, aset yang diperoleh melalui pernikahan dibagi menjadi dua kategori: aset warisan dan aset bersama. Ini berbeda dengan Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa sejak pernikahan sah secara hukum, terjadi penggabungan penuh antara aset suami dan istri, kecuali ada ketentuan lain dalam perjanjian pernikahan. Interpretasi hukum ini berbeda dari yang konvensional. Hal ini sangat penting untuk memiliki perjanjian pernikahan agar melindungi hak atas aset yang dimiliki oleh suami atau istri. Maka dari itu, tujuan dari perjanjian pernikahan adalah melindungi aset para pihak yaitu antara suami dan istri sebagaimana telah dijelaskan dalam suatu perjanjian pernikahan.

Sebaiknya, jika ada perjanjian pernikahan antara calon suami dan istri, dan jika keduanya setuju untuk mengubah perjanjian pernikahan setelah mereka menikah, maka perjanjian pernikahan tidak dapat digunakan dengan cara yang merugikan pihak ketiga. Hal ini berlaku bahkan jika calon suami dan istri ingin mengubah perjanjian pernikahan setelah mereka menikah. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa posisi pihak ketiga dilindungi secara hukum, dan jika diabaikan berdasarkan Pasal 29 ayat (2) dengan melanggar

ketentuan hukum, khususnya mengabaikan kepentingan pihak ketiga, perjanjian pernikahan akan dianggap batal dan tidak akan ditegakkan dalam segala bentuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhisti Friska. (2007). *Perbandingan Sistem Hukum Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam: dalam hal terjadi Pelanggaran Perjanjian Kawin*. Universitas Brawijaya.
- Asnawi, M.N. (2022). *Hukum Harta Bersama*. Jakarta: Kencana.
- Asyatama, F., & Ridwan, F. H. (2021). Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 (No. 2), p.110-111.
- Charissa, A. (2022). Peran Notaris terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No . 69 / PUU-XIII / 2015 Serta Pentingnya Pencatatan Perjanjian Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga (Analisa Putusan No. 59/ Pdt G/2018/PN Bgr). *Indonesian Notary Journal*, Vol. 4. (No. 1), p.69.
- Dewi, S. (2017). Pertaruhan Esensi Itikad Baik dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *NOTARIL Jurnal Kenotariatan*, Vol. 2, (No. 1), p.68-83. <https://doi.org/10.22225/jn.2.1.179.68-83>
- Dwinopianti, E. (2017). Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris. *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 2, (No. 1), p.16–34. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol2.iss1.art2>.
- Isnaeni, M. (2016). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Surabaya: Revka Petra Media.
- Istrianty, A., & Priambada, E. (2015). *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kualaria, S. (2015). *Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Perkawinan*. Universitas Brawijaya.
- Kusuma, C.H. (2018). Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan terhadap Pihak Ketiga. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan Universitas Islam Malang*, Vol. 1

(No.1), p. 172.

Manjorang, A.P. (2015). *The Law of Love*. Jakarta: Visimedia.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Putri, E.A., & Wahyuni, W.S. (2021). Penyelesaian Sengketa Harta Bersama setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, Vol. 14, (No. 2), p.94–106.

Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Waktu Pembuatan Perjanjian Perkawinan

Ramadhani, D. (2022). Analisis Pencantuman Klausul Kompensasi dalam Perjanjian Perkawinan Sebagai Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak. *Jurnal Lex Patriomium*, Vol. 1, (No. 1), p.1-16.

Sriono. (2016). Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan terhadap Harta Kekayaan dalam Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 4, (No. 2), p.70.

Suhendri, H.K. (2020). Relevansi perjanjian pranikah antara hukum negara dan hukum agama. *Muhammadiyah Law Review*, Vol. 4 (No. 1), p.1-10.

Permatasari, Syarifah Syawallentin., Wisnu, Rhama & Wahjuni, Edi. (2020). Pembatalan Perjanjian Perkawinan karena Adanya Cacat Kehendak oleh Salah Satu Pihak. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Vol. 1. (No. 1), p.15-34.

Surjanti. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Harta dalam Perkahwinan. *Jurnal Yustitiabelen*, Vol. 2 (No. 1), p.70-102.

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Zamroni, M. (2019). Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin yang Dibuat Setelah Perkawinan Dilangsungkan. *Jurnal Hukum Al'Adl*, Vol. 11, (No. 2), p.115.